



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI
MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan identifikasi permasalahan serta hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan, perlu dibangun sistem pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pemangku kegiatan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72, Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 4, Noreng Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah: 4/2022);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah: 5/2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Administrasi Pembangunan adalah proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan program agar proses pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan pemerintah daerah untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan yang membutuhkan satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output).
10. Pengendalian program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat kontraktual.
11. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
12. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
14. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/ atau selama pelaksanaan program dan/atau kegiatan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan/atau usul penyesuaian.
15. Pelaporan pelaksanaan pembangunan adalah upaya menginformasikan/memberitahukan sesuatu yang akan dilaksanakan/(perencanaan pembangunan),/sedang dilaksanakan (pelaksanaan pembangunan) dan/atau telah dilaksanakan (keluaran dan hasil pembangunan) dengan tujuan adanya feedback berupa kebijakan atau hanya untuk menginformasikan semata.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Mimika.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
20. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumihan (*georeference*) di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
23. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut SIMONEV adalah aplikasi berbasis web dan bersifat spasial yang melibatkan fungsi perencanaan pengadaan barang dan jasa, fungsi pelaporan monitoring dan evaluasi progres pembangunan, fungsi pengendalian pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan dalam proses pelaksanaan pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyediakan tata laksana pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah melalui SIMONEV;
 - b. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan; dan
 - c. penggunaan aplikasi SIMONEV untuk proses evaluasi program pembangunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi umpan balik penyusunan program pada tahun berikutnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah.
2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi.
3. Tindak lanjut SIMONEV.
4. Evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan merupakan proses monitoring, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program pembangunan daerah.

- (2) Pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negative sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.
- (4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengoordinasian sinkronisasi program/kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi perangkat daerah yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Salah satu bentuk pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu dengan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil realisasi kinerja dan keuangan guna pengendalian program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD dan bersifat kontraktual.
- (3) Program pembangunan di daerah yang bersumber dari APBD dan bersifat kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terbatas pada kegiatan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua

Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan APBD; dan
 - b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan, terutama untuk program dan kegiatan dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang tinggi, Bupati dapat membentuk tim koordinasi, fasilitasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan prioritas yang terdiri dari beberapa perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

Bagian Ketiga

Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program pembangunan.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan kepada program dan kegiatan pembangunan strategis Daerah serta program dan kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (4) Bagian Administrasi Pembangunan merupakan salah satu pelaksana monitoring program dan kegiatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Metode monitoring yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim pelaksana kegiatan monitoring pada Bagian Administrasi Pembangunan untuk program kegiatan strategis daerah; dan
 - b. pelaksanaan monitoring melalui SIMONEV.

BAB V

SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dalam rangka pengendalian pembangunan daerah melalui SIMONEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web untuk menginventarisasi data progres pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk digital, diantaranya dilakukan secara *real time*, dan dapat mengakses data pelaksanaan pembangunan secara spasial.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi basis data untuk menghasilkan informasi yang valid dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pengelola Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pengelola SIMONEV dan penyedia SIMONEV adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengelola SIMONEV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan berfungsinya SIMONEV dalam pengendalian program dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. mengoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan pada aplikasi SIMONEV;
 - c. berkoordinasi dengan PPK dan PPTK pada masing- masing perangkat daerah melalui Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk menginput informasi terkait:
 1. pemenang berkontrak.
 2. konsultan perencana.
 3. konsultan pengawas.
 4. volume pekerjaan.
 5. nomor kontrak.
 6. tanggal mulai kontrak.
 7. tanggal selesai kontrak.
- (3) Penyedia SIMONEV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan pada SIMONEV;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan verifikasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) antara pengguna sistem;
 - c. mengolah data hasil pelaporan kontributor data dan Kawan SIMONEV sebagai bahan pelaporan dan/atau pelaksanaan verifikasi permasalahan;
 - d. memverifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan terhadap hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan yang diantaranya dapat dilakukan dengan peninjauan pelaksanaan kerja lapangan dan atau rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait; dan

- e. melaporkan hasil olahan data sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat tercapai.

Bagian Ketiga
Kontributor Data Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kontributor data SIMONEV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c merupakan PPK kegiatan kontraktual APBD yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah pelaksana kegiatan kontraktual APBD dimaksud;
- (2) Kontributor data SIMONEV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melengkapi data-data dasar yang diperlukan pada sistem SIMONEV, antara lain terdiri dari:
 - a. titik koordinat proyek;
 - b. nilai kontrak;
 - c. volume pekerjaan;
 - d. waktu mulai pekerjaan; dan
 - e. waktu selesai pekerjaan.
- (3) Menginput jumlah termin yang disepakati dalam kontrak serta target realisasi per termin;
- (4) Berdasarkan jumlah termin yang disusun, kontributor data SIMONEV melaporkan capaian kinerja pembangunan per termin mencakup :
 - a. monitoring dan evaluasi tahap I untuk realisasi fisik 0% (nol persen) dengan data-data yang diinput berupa:
 1. realisasi fisik.
 2. deviasi (otomatis oleh sistem).
 3. upload foto atau video realisasi fisik 0% (nol persen).
 - b. monitoring dan evaluasi tahap II, dan seterusnya dengan data-data yang diinput berupa:
 1. target dan realisasi fisik.
 2. deviasi (otomatis oleh sistem).
 3. upload foto atau video target.
 4. kesimpulan/kendala/solusi.
 - c. monitoring dan evaluasi tahap akhir 100% (seratus persen) dengan data-data yang diinput berupa:
 1. target dan realisasi fisik 100% (seratus persen).
 2. deviasi (otomatis oleh sistem).
 3. upload foto atau video (seratus persen).
 4. kesimpulan/kendala/solusi.
- (5) Data yang diinput oleh kontributor data SIMONEV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap benar dan kebenarannya menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang menginput.

- (6) Terhadap kelengkapan laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kelengkapan data oleh pengelola SIMONEV.

Bagian Keempat
Hal Tertentu

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi dalam proses pelaporan, dilakukan prosedur pelaporan kepada pengelola SIMONEV dan menyusun data yang akan dilaporkan secara manual.
- (2) Terhadap laporan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia SIMONEV melaksanakan prosedur penanganan gangguan jaringan dengan memanfaatkan *back up* jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan.

BAB VI
TINDAK LANJUT SIMONEV

Pasal 13

- (1) Data-data hasil monitoring yang dihasilkan SIMONEV menjadi bahan analisis realisasi fisik, keuangan serta permasalahan lapangan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan periksa dan tindak lanjut pengoordinasian.
- (2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta program dan kegiatan perangkat daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun ke dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan APBD.
- (2) Evaluasi terhadap Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan APBD.

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara program dan kegiatan daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah.
- (6) Hasil evaluasi terhadap temuan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan penyusunan rekomendasi tindak lanjut dan menjadi bahan pelaporan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Hasil pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2023

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011